



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Universitas untuk mencapai visi dan misinya, diperlukan jalinan kerja sama dengan mitra-mitra di luar universitas, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. bahwa dalam melakukan kerja sama, baik akademik maupun non akademik, diperlukan adanya peraturan pengelolaan kerja sama dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah pemimpin UBB.
3. Kerja Sama Universitas Bangka Belitung adalah suatu kegiatan antara pihak dari UBB dengan mitra kerja sama dengan asas saling memberi manfaat.
4. Inisiator kegiatan kerja sama adalah perorangan, pusat studi/kajian, dan/atau unit kerja yang mengawali kegiatan kerja sama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja sama.
5. Unit Kerja adalah biro, fakultas, lembaga, Unit Penunjang Akademik (UPA) di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
6. Unit Pelaksana Kerja Sama adalah program studi, jurusan, fakultas, Unit Penunjang Akademik (UPA), Lembaga, Biro, Satuan Pengawas Internal, atau UBB sendiri sebagai institusi.
7. Mitra Kerja Sama adalah pihak dari luar UBB yang bersifat kelembagaan.

8. Naskah Kerja Sama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerja sama dapat berupa naskah kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MOU)*, naskah perjanjian kerja sama/*Memorandum of Agreement (MOA)*, dan/atau naskah *Implementation Arrangement (IA)*.
9. Naskah Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat NK/*MOU* adalah bentuk pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
10. Naskah Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* yang selanjutnya disingkat PKS/*MOA* adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerja sama di bidang-bidang yang disepakati bersama, serta merupakan dokumen terpisah atau terkait dengan Naskah Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MOU)*, yang mengatur pelaksanaan kerja sama.
11. Rencana Implementasi Kerja Sama atau *Implementation Arrangement* yang selanjutnya disingkat *IA* adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum berupa dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama yang dilakukan pihak UBB dengan pihak Mitra Kerja Sama untuk melaksanakan kegiatan turunan yang berasal PKS/*MoA*.
12. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disingkat BAKK adalah unsur pelaksana administrasi UBB yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan UBB.
13. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah unit organisasi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk mendukung kegiatan BLU UBB.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Bagian Kesatu Asas Kerja Sama

Pasal 2

Kerja Sama yang dilakukan berdasarkan asas:

- a. Legalitas;
- b. Kejelasan tujuan dan hasil;
- c. Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- d. Kepentingan nasional;
- e. Saling menghargai dan menguntungkan;
- f. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- g. Terencana;
- h. Dapat dipertanggungjawabkan; dan
- i. Berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Bagian Kedua Tujuan Kerja Sama

Pasal 3

Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerja sama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pelayanan jasa lainnya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain, dari dalam negeri atau luar negeri.

BAB III SASARAN KERJA SAMA

Pasal 5

Pihak yang akan bekerja sama dengan UBB, harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

- a. Relevan dengan visi, misi, dan program kegiatan UBB;
- b. Mempertimbangkan rekam jejak mitra;
- c. Memberikan manfaat bagi UBB;
- d. Merupakan lembaga resmi pemerintah atau non-pemerintah di dalam dan luar negeri;
- e. Memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak yang melaksanakan kerja sama;
- f. Memiliki komitmen untuk menerapkan asas dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3;
- g. Memiliki sumberdaya yang dipersyaratkan untuk kepentingan kerja sama;
- h. Memberikan informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan;

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN DAN LEGALITAS KERJA SAMA

Bagian Kesatu Inisiasi Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Rencana kerja sama UBB dilakukan oleh Inisiator Kegiatan Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaannya, kerja sama harus dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan bidangnya.
- (3) Pelaksanaan kerja sama harus dipayungi oleh Naskah Kerja Sama yang berupa NK/MOU, PKS/MoA dan/atau IA.

Bagian Kedua
Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding

Pasal 7

- (1) Setiap kerja sama yang dilakukan harus didasari oleh NK/MoU antara UBB dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) NK/MoU ditandatangani oleh Rektor dengan Pemimpin Mitra Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement

Pasal 8

- (1) Setiap kerja sama hanya dapat dilakukan apabila telah disepakati dalam bentuk PKS/MoA, sebagai penjabaran dari NK/MoU.
- (2) PKS/MoA ditandatangani oleh Pelaksana Kerja sama UBB dengan Pelaksana Kerja Sama Mitra Kerja Sama.
- (3) Pelaksana Kerja Sama UBB yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor; dan
 - c. Dekan;
- (4) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan pelaksana kerja sama kepada Kepala Biro, Kepala Lembaga, dan Kepala UPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Implementation Arrangement (IA)

Pasal 9

- (1) IA sebagai tindak lanjut PKS/MoA ditandatangani oleh Pelaksana Kerja Sama Mitra Kerja Sama;
- (2) IA dapat juga ditandatangani oleh Ketua Jurusan/Bagian atau Koordinator Program Studi dengan Pelaksana Kerja Sama Mitra Kerja Sama.
- (3) Dalam naskah IA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain ditandatangani oleh Ketua Jurusan/Bagian atau Koordinator Program Studi juga harus tercantum tandatangan mengetahui Dekan.

BAB V
BENTUK KEGIATAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan kerja sama terdiri atas:
 - a. Akademik;
 - b. Non-Akademik; dan
 - c. Kerja sama yang melibatkan mitra dari luar negeri.
- (2) Bentuk kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembar;
 - d. gelar bersama;

- e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - k. penerbitan berkala ilmiah;
 - l. pemagangan;
 - m. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - n. bentuk kerja sama lain.
- (3) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB VI

PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan NK/MoU

Pasal 11

- (1) Pengajuan kerja sama dapat dilakukan oleh mitra kerja sama atau diinisiasi oleh pihak UBB sebagaimana dimaksud pada pasal 6.
- (2) Pelaksana kerja sama UBB selanjutnya melakukan pembicaraan tentang hal yang akan dikerjakan samakan dengan mitra kerja sama.
- (3) Apabila terdapat kesepahaman dengan mitra kerja sama maka dimulai tahapan awal kerja sama berupa penyusunan dan penandatanganan NK/MoU.
- (4) NK/MoU yang dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Rektor bersama pemimpin mitra kerja sama.
- (5) Dalam hal sudah terdapat NK/MoU sebelumnya antara UBB dengan mitra kerja sama atau induk dari mitra kerja sama, maka langsung dilakukan pembahasan tentang PKS/MoA.
- (6) Sebuah MoU dengan mitra kerja sama dapat menaungi seluruh PKS/MoA dan/atau IA dengan mitra tersebut pada rentang waktu yang ditetapkan dalam NK/MoU.
- (7) Jangka waktu NK/MoU ditetapkan atas kesepakatan UBB dengan mitra kerja sama.
- (8) Dokumen asli NK/MoU diarsipkan oleh BAKK dalam dua bentuk yaitu dokumen asli dan *soft file*.
- (9) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan NK/MoU selanjutnya ditetapkan dengan Prosedur Operasional Standar (POS).

Bagian Kedua **Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan PKS/MoA**

Pasal 12

- (1) Rancangan PKS/MoA dibuat dan dibahas bersama antara mitra kerja sama dengan Pelaksana Kerja sama UBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3).
- (2) Rancangan PKS/MoA yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyepakati :
 - a. Bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Rincian pembiayaan kegiatan yang akan dikerjasamakan;
 - d. Jangka waktu kerja sama;
 - e. Pengorganisasian;
 - f. Tata cara penyelenggaraan kerja sama;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Kesiadaan menanggung segala bentuk akibat yang ditimbulkan dari kerja sama tersebut.
- (3) Penandatanganan PKS/MoA dapat dilakukan oleh para pihak bersama-sama atau terpisah berdasarkan waktu dan tempat, sesuai kesepakatan.
- (4) Dokumen asli PKS/MoA disimpan pada Unit Pelaksana Kerja sama, dan salinannya disampaikan kepada BAKK untuk diarsipkan.
- (5) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan PKS selanjutnya ditetapkan dengan Prosedur Operasional Standar (POS).

Bagian Ketiga **Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan IA**

Pasal 13

- (1) Rancangan IA dibuat dan dibahas bersama antara mitra kerja sama dengan Pelaksana Kerja Sama UBB atau Ketua Jurusan/Bagian atau Koordinator Program Studi dan;
- (2) Penandatanganan IA dapat dilakukan oleh para pihak bersama-sama atau terpisah berdasarkan waktu dan tempat, sesuai kesepakatan.
- (3) Dokumen asli IA disimpan pada Pelaksana Kerja Sama UBB atau Jurusan/Bagian atau Program Studi, dan salinannya disampaikan kepada BAKK untuk diarsipkan.
- (4) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan IA selanjutnya ditetapkan dengan Prosedur Operasional Standar (POS).

Bagian Keempat **Pelaksanaan Kerja Sama**

Pasal 14

- (1) Pelaksana Kegiatan Kerja sama UBB bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana yang tertuang dalam PKS atau IA dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
- (2) Pelaksanaan kerja sama harus sesuai dengan PKS/MoA atau IA yang sudah disepakati.
- (3) Dalam hal pada kondisi tertentu mengharuskan dilakukan perubahan pelaksanaan kegiatan atau jangka waktu pelaksanaan kegiatan di luar PKS/MoA atau IA, maka harus dilakukan revisi/addendum PKS/MoA atau IA atas persetujuan para pihak.

- (4) Pelaksanaan kerja sama harus dikoordinasikan oleh Pelaksana Kerja Sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kerja sama.

Bagian Kelima **Ketentuan Dokumen Kerja Sama**

Pasal 15

- (1) NK/MoU paling sedikit memuat:
 - a. Judul;
 - b. Nomor MoU;
 - c. Waktu dan tempat penandatanganan kesepakatan;
 - d. Identitas para pihak yang membuat kesepakatan;
 - e. Ruang lingkup kesepakatan;
 - f. Jangka waktu kesepakatan;
 - g. Keterangan proses tindak lanjut kerja sama dalam suatu naskah perjanjian kerja sama; dan
 - h. Tanda tangan para pihak.
- (2) PKS/MoA paling sedikit memuat:
 - a. Judul;
 - b. Nomor surat;
 - c. Waktu dan tempat penandatanganan kesepakatan;
 - d. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - e. Ruang lingkup kesepakatan;
 - f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - g. Jangka waktu kerja sama;
 - h. Keadaan memaksa (*force majeure*);
 - i. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama apabila terjadi cedera janji (*wanprestasi*);
 - j. Tata cara komunikasi apabila terjadi perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) isi perjanjian; dan
 - k. Tanda tangan para pihak.
- (3) Perjanjian kerja sama (PKS) yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama (PKS) adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (5) IA paling sedikit memuat:
 - a. Judul;
 - b. Nomor surat;
 - c. Waktu dan tempat penandatanganan;
 - d. Identitas para pihak yang membuat kesepakatan;
 - e. Ruang lingkup/nama program yang akan dilaksanakan;
 - f. Jangka waktu program/kegiatan kerja sama;
 - g. rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama diantara tahapan kegiatan, lokasi kegiatan, sumber dana, tanggung jawab para pihak, *output*, *outcome*, dan lain-lain yang disepakati; dan
 - h. Tanda tangan para pihak.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kerja sama wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi kerja sama dibentuk oleh Rektor melalui Surat Keputusan atas usulan Wakil Rektor yang membidangi kerja sama.
- (3) Tim yang dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan prosedur operasional standar (POS) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (4) Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untuk memberi masukan bermanfaat kepada pelaksana program kerja sama.
- (5) Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerja sama.

BAB VIII LAPORAN PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama wajib dilaporkan oleh pelaksana kegiatan kerja sama kepada Pelaksana Kerja Sama.
- (2) Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Judul Kerja Sama;
 - b. Referensi Kerja Sama (*MoA/IA*);
 - c. Mitra Kerja Sama;
 - d. Ruang Lingkup;
 - e. Hasil Pelaksanaan (*Output & Outcome*);
 - f. Dokumentasi Kegiatan; dan
 - g. Tandatangan dan Cap/Stempel Para Pihak.

BAB IX PERPANJANGAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara pihak pelaksana kegiatan UBB dengan pihak mitra kerja sama.
- (2) Perpanjangan kerja sama dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan belum selesai pada jangka waktu kerja sama dalam PKS/*MoA* atau *IA*;
 - b. Kegiatan sudah selesai sesuai PKS/*MoA* atau *IA* tetapi diperlukan pengembangan dan inovasi lebih lanjut.
- (3) Lama perpanjangan kerja sama ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pelaksana kerja sama UBB dengan mitra kerja sama.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Sumber biaya kerja sama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama dan tertuang dalam PKS/*MoA* atau *IA*.

- (2) Seluruh dana kerja sama yang dikerjakan atas nama pelaksana kerja sama UBB, harus disetorkan seluruhnya terlebih dahulu ke Rekening BLU UBB.
- (3) Pelaksana kerja sama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*terms of reference*), dari Rekening BLU UBB atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerja sama.

BAB XI BIAYA LAYANAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Ketentuan Biaya Layanan Kelembagaan

Pasal 20

- (1) UBB memberlakukan biaya layanan kelembagaan untuk setiap kegiatan kerja sama.
- (2) Biaya layanan kelembagaan dikenakan bagi:
 - a. Perorangan;
 - b. Tim/Panitia/Kelompok atau sebutan lainnya;
 - c. Pelaksana kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dan (4).
- (3) Kegiatan kerja sama yang wajib mengalokasikan biaya layanan kelembagaan yaitu:
 - a. Perorangan yang mengatasnamakan UBB;
 - b. Kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. Kerja sama penyewaan aset UBB atau aset UBB yang dikelola unit pelaksana kerja sama; dan
 - d. Kerja sama usaha dan bisnis.
- (4) Kegiatan kerja sama yang dibebaskan dari biaya layanan kelembagaan yaitu:
 - a. Kerja sama pendidikan berupa pertukaran pelajar, pertukaran dosen, dosen tamu, atau kegiatan lain yang sejenis;
 - b. Kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dalam pelaksanaannya mengharuskan menggunakan dana PNPB UBB sebagai dana pendamping yang tercantum dalam PKS;
 - c. Kerja sama yang bertujuan untuk keperluan sosial dan kemanusiaan.

Bagian Kedua Biaya layanan kelembagaan Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Bagi perorangan bertugas sebagai staf ahli, tenaga ahli, narasumber, tim seleksi, peneliti, perancangan, penyusun, tim penilai, pejabat, atau fungsi lainnya pada mitra kerja sama, dikenakan kewajiban membayar biaya layanan kelembagaan sebesar 5% dari jumlah total penghasilan.
- (2) Bagi kerja sama yang dilakukan melalui tim/panitia/kelompok atau sebutan lainnya yang berbentuk kerja sama swakelola tipe 2 dikenakan kewajiban membayar biaya layanan kelembagaan sebesar 3% dari nilai total kerja sama yang dibebankan pada personalia.
- (3) Kegiatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk bagi perorangan yang meninggalkan jam kerja baik yang mendapat surat tugas maupun yang tidak mendapat surat tugas dari pimpinan unit kerja atau universitas.

Bagian Ketiga
Biaya Layanan kelembagaan Bagi Kerja sama Usaha

Pasal 22

- (1) Bagi pelaksana kerja sama yang melaksanakan kegiatan kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) huruf d, dikenakan kewajiban membayar biaya layanan kelembagaan:
 - a. Sebesar 15% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. Sebesar 20% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - c. Sebesar 30% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
 - d. Sebesar 40% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.
- (2) Dalam hal adanya pertimbangan hak dan kewajiban, maka dapat dilakukan penyesuaian persentase atas biaya layanan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kesepakatan bersama berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (3) Nilai keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPU.
- (4) Dari keuntungan yang diperoleh oleh UBB, maka BPU dapat mengelola biaya layanan kelembagaan sebesar paling banyak 20%.

Bagian Keempat
Biaya layanan kelembagaan Bagi Kerja sama Penyewaan Aset

Pasal 23

Bagi unit pelaksana kerja sama yang melaksanakan kegiatan kerja sama penyewaan aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf c, seluruh (100%) biaya penyewaan aset menjadi biaya layanan kelembagaan setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran Biaya Layanan Kelembagaan

Pasal 24

- (1) Tata cara pembayaran biaya layanan kelembagaan yang bersifat perorangan untuk kegiatan penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan secara langsung ke Rekening Penerimaan BLU UBB sesudah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Tata cara pembayaran biaya layanan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan cara menyetorkan secara langsung ke Rekening Penerimaan BLU UBB sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Tata cara pembayaran biaya layanan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilakukan dengan cara menyetorkan secara langsung ke Rekening Penerimaan BLU UBB sesudah kegiatan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Tata cara pembayaran biaya layanan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan dengan cara menyetorkan secara langsung ke Rekening Penerimaan BLU UBB pada awal kegiatan dilaksanakan.

- (5) Bendahara penerimaan menyusun daftar setoran pada akhir tahun untuk disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait.
- (6) Laporan penerimaan biaya layanan kelembagaan yang sudah diverifikasi dengan unit kerja terkait selanjutnya disampaikan kepada Rektor.

Bagian Keenam
Peruntukan Biaya Layanan Kelembagaan

Pasal 25

- (1) Biaya layanan Kelembagaan yang diperoleh sebagai manfaat kerja sama yang dimaksud pada Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 akan dimanfaatkan untuk:
 - a. operasional dan remunerasi universitas; dan/atau
 - b. keperluan investasi, penambahan modal, gaji, honorarium dan operasional unit pelaksana kerja sama.
- (2) Penggunaan dana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola secara transparan dan akuntabel dan diaudit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XII
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, antara pihak-pihak yang bekerja sama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal mitra kerja sama tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerja sama dapat mengakhiri kerja sama secara sepihak.
- (3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Semua pengelolaan kerja sama tetap dilaksanakan sampai dengan pengelolaan kerja sama disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
- (3) NK/MoU, PKS/MoA, dan/atau IA yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah kerja sama tersebut.
- (4) Perpanjangan NK/MoU, PKS/MoA, dan/atau IA selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Universitas Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001